

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan
 Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang
 Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65
 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);
- 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7);
- 16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 52);
- 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA
PROBOLINGGO TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I

TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 1

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
- e. Kompetitif, artinya sistim penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB II

PERSYARATAN

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/TKLB adalah :
 - a. Usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B; dan
 - c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (Asli).

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD/SDLB adalah :
 - a. Usia 7 12 tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi dan anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi psikolog; dan
 - c. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (Asli).
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB adalah:
 - a. Telah lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula memiliki Ijazah dan SHU/SKHU S/M/PK;
 - b. Telah Tamat SD/MI/SDLB memiliki STTB atau Surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (Asli).
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/SMALB adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs, SMPLB atau Program Paket B/Wustho memiliki Ijazah dan SKHUN /SHUN S/M/PK;
 - b. Telah Tamat SMP/MTs/SMPLB memiliki STTB atau Surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Nilai ujian nasional dapat dijadikan pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru; dan
 - e. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (Asli).
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK/SMKLB adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho dan memiliki Ijazah dan memiliki SKHUN / SHUN S/M/PK;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju;
 - d. Nilai ujian nasional dapat dijadikan pertimbangan untuk penerimaan peserta didik baru; dan
 - e. Melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (Asli).

BAB III

SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF

Pasal 4

(1) Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;

- (2) Bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB;
- (3) Peserta didik melampirkan Asesmen awal (Asesmen Fisik / Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi;
- (4) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya;
- (5) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara dan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- (6) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB IV

PAGU SEKOLAH

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimal 25 anak;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimal 5 anak;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 anak;
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimal 34 anak;
- (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 anak;
- (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 anak;
- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 anak;
- (9) Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK;
- (10) Pemilihan bidang studi keahlihan dan program studi keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar pada SMK.

BAB V JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

No	Ionic Kogiatan	TK, SD,	SMP,	SMA,	SMK
INO	Jenis Kegiatan	SDLB	SMPLB	SMALB	SIVIK
1	Pendaftaran Tes	-	13, 14, 15	13, 14, 15	13, 14, 15
	Tulis P2DB		Juni 2016	Juni 2016	Juni 2016
2	Tes Tulis	-	20 Juni	20 Juni	20 Juni
			2016	2016	2016
3	Pengumuman Tes	-	25 Juni	25 Juni	25 Juni
	Tulis		2016	2016	2016
4	Pendaftaran P2DB	27-29 Juni	27-29 Juni	27-29 Juni	27-29 Juni
		2016	2016	2016	2016
5	Seleksi dan	30 Juni -	30 Juni -	30 Juni -	30 Juni -
	Pengolahan	1 Juli 2016	1 Juli 2016	1 Juli 2016	1 Juli 2016
6	Pengumuman	2 Juli 2016	2 Juli 2016	2 Juli 2016	2 Juli 2016
7	Daftar Ulang	14-15 Juli	14-15 Juli	14-15 Juli	14-15 Juli
		2016	2016	2016	2016
8	Permulaan Tahun	18 Juli	18 Juli	18 Juli	18 Juli
	Pelajaran Baru	2016	2016	2016	2016
9	Pelaksanaan MOS	18 -20 Juli	18 -20 Juli	18 -20 Juli	18 -20 Juli
		2016	2016	2016	2016

BAB VI S E L E K S I

- (1) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA/BA dan TKLB.
- (4) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis dan berhitung (calistung);
- (5) Mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal.

Pasal 8

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dan SMPLB menggunakan nilai ujian sekolah SD/MI/SDLB, Program Paket A/Ula, Penetapan Peringkat Nilai SMPN diperoleh dari <u>GABUNGAN NILAI</u> = NILAI US + NILAI TES dengan pembobotan : 50 % Nilai US dan 50 % Nilai Tes, dengan mempertimbangkan aspek asal sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek dan usia calon peserta didik baru.

Pasal 9

Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMALB dan SMK menggunakan nilai ujian nasional SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustho, Penetapan Peringkat Nilai SMAN diperoleh dari <u>GABUNGAN NILAI</u> = NILAI UN + NILAI TES dengan pembobotan : 50 % Nilai UN dan 50 % Nilai Tes, dengan mempertimbangkan aspek asal sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek dan usia calon peserta didik baru.

BAB VII

PERPINDAHAN SEKOLAH / MUTASI

- (1) Perpindahan (mutasi) peserta didik antar sekolah dalam satu Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, bidang studi keahlian dan program studi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan X (SMA/SMK), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1;
- (4) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kota sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

(5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VIII

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (P2DB)

Bagian Kesatu

Tata Cara

Paragraf 1

Sekolah Dasar Negeri

Pasal 11

Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri, sebagai berikut :

- a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia;
- b. menyerahkan Akte kelahiran ASLI dengan foto copy (1 lembar); dan
- c. mengumpulkan foto copy SKTB TK/RA, piagam penghargaan dan sejenisnya (bagi yang memilikinya) jika memiliki banyak piagam hanya dipilih satu piagam yang tertinggi.

Paragraf 2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Pasal 12

Sistem / tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, sebagai berikut :

- a. mengisi formulir pendaftaran SMP Negeri dengan memilih maksimal 5 (lima) sekolah yang dituju dari 10 (sepuluh) SMPN yaitu (SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9 dan SMPN 10)
- b. menyerahkan Formulir Pendaftaran dengan dilampiri : SKHUN / SHUN ASLI,
 Nilai Tes Asli.
- c. penetapan peringkat nilai SMPN diperoleh dari <u>GABUNGAN NILAI</u> = NILAI US
 + NILAI TES dengan pembobotan : 50 % Nilai US dan 50 % Nilai Tes.
- d. apabila terdapat Nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari <u>Gabungan Nilai</u> di mulai Mata Pelajaran : <u>Matematika, IPA, Bhs. Indonesia dan Usia yang lebih tua dari</u> Peserta Didik.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Pasal 13

Sistem / tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir pendaftaran SMA Negeri (jika akan mendaftar ke SMK Negeri agar mencabut berkas) dengan memilih 4 (empat) SMAN (SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3 dan SMAN 4);
- b. menyerahkan Formulir Pendaftaran yang dilampiri SKHUN / SHUN ASLI,Nilai Tes Asli;
- c. penetapan peringkat nilai SMAN diperoleh dari <u>GABUNGAN NILAI</u> = NILAI UN + NILAI TES dengan pembobotan : 50 % Nilai UN dan 50 % Nilai Tes; dan
- d. apabila terdapat Nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat dilakukan dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari <u>Gabungan nilai</u> dimulai Mata Pelajaran : <u>Matematika, IPA , Bhs Inggris, Bhs. Indonesia dan Usia yang lebih tua dari Peserta didik.</u>

Paragraf 4

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 14

Sistem / tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir pendaftaran SMK Negeri <u>(jika akan mendaftar ke SMA Negeri agar mencabut berkas)</u> dengan memilih maksimal 4 (empat) Program Keahlian dari masing-masing SMK Negeri yang ada yaitu (SMKN 1; SMKN 2, SMKN 3 dan SMKN 4);
- b. menyerahkan Formulir Pendaftaran yang dilampiri : SKHUN / SHUN ASLI,Nilai Tes Asli;
- c. penetapan <u>peringkat nilai SMKN</u> diperoleh dari <u>GABUNGAN NILAI</u> = NILAI UN + NILAI TES dengan pembobotan : 50 % Nilai UN dan 50 % Nilai Tes; dan
- d. disamping <u>Gabungan Nilai</u> terdapat ketentuan Spesifik yang akan di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri masing-masing.

- (1) Peserta didik yang dinyatakan diterima berdasarkan Pagu yang telah ditetapkan Surat Edaran ini, wajib melaksanakan <u>daftar ulang</u>;
- (2) Formulir daftar ulang dapat diperoleh pada saat pengumuman di Sekolah yang dituju;

(3) Peserta didik yang tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dinyatakan GUGUR.

Bagian Kedua Pagu Peserta Didik Baru Pasal 16

Pagu Peserta Didik Baru Satu Rombongan Belajar Per Kelas sebagai berikut :

- a. Pagu SD per kelas maksimal 32 siswa;
- b. Pagu SMP per kelas maksimal 34 siswa dan Pagu SMA/SMK per kelas maksimal 36 siswa, sebagai berikut :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri:

No	Nama Sekolah	PAGU 2016		Keterangan
140	Nama Sekolan	Rombel	Siswa	Reterangan
1	SMP Negeri 1	6	204	
2	SMP Negeri 2	6	204	
3	SMP Negeri 3	6	204	
4	SMP Negeri 4	6	204	
5	SMP Negeri 5	6	204	
6	SMP Negeri 6	6	204	
7	SMP Negeri 7	6	204	
8	SMP Negeri 8	6	204	
9	SMP Negeri 9	6	204	
10	SMP Negeri 10	6	204	
JUMLAH		60	2.040	

2) Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri :

No	Nama Sekolah	PAGU 2016		Keterangan
140	Nama Sckolari	Rombel	Siswa	Reterangan
1	SMA Negeri 1	7	252	
2	SMA Negeri 2	6	216	
3	SMA Negeri 3	6	216	
4	SMA Negeri 4	6	216	
5	SMK Negeri 1	10	360	
6	SMK Negeri 2	15	540	
7	SMK Negeri 3	8	288	
8	SMK Negeri 4	9	324	
JUMLAH		67	2.412	

- c. Peserta didik yang tidak naik kelas/mengulang tidak diperhitungkan di dalam pagu;
- d. Pagu/Rombel/Jumlah peserta didik bagi sekolah swasta disesuaikan dengan Sekolah Negeri.

BAB IX KRITERIA SISWA BERPRESTASI AKADEMIK, NON AKADEMIK DAN ASAL SEKOLAH

Pasal 17

- a. Penyelenggara / Wilayah, meliputi:
 - 1) Tingkat Kota Probolinggo;
 - 2) Tingkat Propinsi;
 - 3) Tingkat Nasional;
 - 4) Tingkat Internasional.
- b. Persyaratan Siswa Berpretasi, meliputi:
 - 1) Piagam/Sertifikat Prestasi yang belum digunakan untuk masuk P2DB;
 - 2) Piagam/Sertifikat Prestasi diambil salah satu yang memiliki nilai Tertinggi;
 - 3) Piagam/Sertifikat hanya berlaku bagi siswa Kota Probolinggo, kecuali untuk Tingkat Propinsi dan Nasional;
 - 4) Piagam/Sertifikat yang dinilai yaitu piagam/sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas atau Lembaga resmi minimal Tingkat Propinsi bagi yang tidak berjenjang;
 - 5) Bukti Fisik yang diserahkan Piagam / Sertifikat ASLI;
 - 6) Untuk kegiatan yang tidak ada kejuaraan, maka diambil kriteria terbaik.
- c. Pembobotan Tingkat Kejuaraan Tunggal:

No	Tk Kejuaraan Tunggal	Juara I	Juara II	Juara III
1.	Tingkat Kota Probolinggo	15,00	12,50	10,00
2.	Tingkat Provinsi	17,50	15,00	12,50
3.	Tingkat Nasional	20,00	17,50	15,00
4.	Tingkat Internasional	25,00	22,50	20,00

d. Pembobotan Tingkat Kejuaraan Beregu:

No	Tk Kejuaraan Beregu	Juara I	Juara II	Juara III
1.	Tingkat Kota Probolinggo	12,50	10,00	7,50
2.	Tingkat Provinsi	15,00	12,50	10,00
3.	Tingkat Nasional	17,50	15,00	12,50
4.	Tingkat Internasional	20,00	17,50	15,00

e. Pembobotan Sekolah Asal:

No	Wilayah	Nilai
1.	Kota Probolinggo	20,00
2.	Provinsi Jawa Timur	10,00
3.	Luar Provinsi Jawa Timur	5,00

f. Nilai hasil <u>Pembobotan</u> Siswa Berprestasi Akademik, Non Akademik dan Asal Sekolah ditambahkan dengan JUMLAH HASIL NILAI UASBN / UN.

BAB X

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (P2DB) ONLINE

- (1) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran pada tingkat sekolah yang dituju dan dapat mendaftar pada sekolah yang bukan pilihan pertama, serta menyerahkan berkas pendaftaran berupa :
 - a. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pendaftar, orang tua dan Panitia P2DB Online;
 - b. SKHUN / SHUN Asli dan 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kepala Sekolah; dan
 - c. Satu Piagam Prestasi Akademik/Non Akademik Asli dengan Nilai Tertinggi (jika ada).
- (2) Pada saat mendaftar, Calon peserta Didik mendapat kesempatan memilih beberapa alternatif sekolah yang akan dituju;
- (3) Calon Peserta didik menentukan sendiri pilihan sekolah yang menjadi tujuannya, sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat SMAN dapat memilih maksimal 4 (empat) sekolah dari 4 SMA Negeri di Kota Probolinggo;
 - b. Untuk tingkat SMKN dapat memilih maksimal 4 (empat) program keahlian dari masing-masing SMK Negeri.
 - c. Untuk tingkat SMP Negeri dapat memilih maksimal 5 (lima) sekolah dari10 SMP Negeri di Kota Probolinggo.
- (4) Proses Pendaftaran Tingkat SMP Negeri maupun SMA Negeri, dilaksanakan secara otomatis oleh software P2DB Online berdasarkan urutan pilihan sekolah yang dipilih oleh pendaftar. Perangkingan sesuai urutan posisi pendaftar pada sekolah pilihan ke-1;

- (5) Jika posisi sudah berada <u>di luar batas pagu</u>, maka secara otomatis berada pada perankingan di sekolah pilihan ke-2 dan demikian seterusnya;
- (6) P2DB SMKN diproses secara mandiri oleh masing-masing sekolah;
- (7) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri masing-masing;
- (8) Proses pendaftaran seluruh sekolah baik SMP, SMA dan SMK Negeri ditayangkan secara Online oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo di alamat website www.dinaspdk_kotaprobolinggo.net

BAB XI

KODE NOMOR PESERTA

Pasal 19

Kode Nomor Peserta untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, adalah sebagai berikut:


Nomor Peserta SMPN

 $x1 \rightarrow 1 = Kode SMPN$



x2 → 03 = Kode Pendaftaran di SMPN 3

x3 → 0006 = Nomor Pendaftar




Nomor Peserta SMAN

 $x1 \rightarrow 2 = Kode SMA$




 $x2 \rightarrow 02 = Kode Pendaftaran di SMAN 2$

x3 → 0001 = Nomor Pendaftar




Nomor Peserta SMKN

 $x1 \rightarrow 3 = Kode SMK$



x2 → 04 = Kode Pendaftaran di SMKN 4

x3 → 0005 = Nomor Pendaftar



BAB XII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya / gratis;
- (2) Bagi Calon Peserta Didik dari Luar Kota Probolinggo menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- (3) Pendaftaran ditutup setiap hari Jam 12.00 WIB dan Sekolah mengumumkan P2DB secara tetulis setiap hari Jam 16.00 WIB dan bisa dilihat setiap saat secara ONLINE/ Internet (http://www.dinaspdk-kotaprobolinggo.net).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

Warrand

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAĽA BAGIÁN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

WAHONO ARIFIN, SH MM

NIP. 19650912 199303 1 008